

**EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI  
WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:  
ARI PUJIANTO  
NIM.20302300299**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI**

**WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**Nama : ARI PUJIANTO  
NIM : 20302300299  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EFEKTIVITAS PEMBERATASAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*  
DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARI PUJIANTO**  
NIM : 20302300299  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PEMBERATASAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*  
DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI PUJIANTO

NIM : 20302300299

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul  
:

### **EFEKTIVITAS PEMBERATASAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(ARI PUJIANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI PUJIANTO

NIM : 20302300299

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **EFEKTIVITAS PEMBERATASAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ARI PUJIANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoretis.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Isi Tesis.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Judi Online.....	49
C. Tinjauan Tentang Judi Menurut Islam.....	50
D. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	51
E. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah Saat Ini.....	66
B. Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.....	82
C. Hambatan Dan Solusi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Wilayah Polda Jawa Tengah.....	85
BAB IV PENUTUP.....	118

A. Simpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini secara tegas disampaikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berimplikasi pada keharusan segala perbuatan seluruh golongan masyarakat harus sesuai dan di atur oleh hukum. hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma – norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi juga kadang kala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi bersamaan gaya hidup diiringi maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana – mana semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi<sup>1</sup> yang canggih lagi modern. Persoalan itu bagian dari tantangan bagi para penegak hukum untuk

---

<sup>1</sup> Modus Operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya, lihat: Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal . 230.

bagaimana caranya menciptakan penanggulangannya serta mengurangi angka kejahatan.<sup>2</sup>

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam hal memberikan perkembangan modus operandi pada kejahatan di era digital saat ini atau bisa juga dikatakan memberikan landasan bagi terciptanya *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>3</sup> Judhariksawan lebih lanjut berpendapat bahwa “*cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.”<sup>4</sup>

*Cyber crime* berkaitan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space* juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Ira Alia Maerani, “Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2, 2005, hlm. 330.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009, hal. 40.

<sup>4</sup> Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 12-13.

<sup>5</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta 2013, hal. 46.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphome serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.<sup>6</sup>

Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>7</sup>

Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika menang, maka pemain akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang. Akibatnya, pemain judi

---

<sup>6</sup>Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 1.

<sup>7</sup>*Loc. cit.*

online berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya. Merujuk pada perkembangan judi online, TechAddiction mengungkapkan fakta sebagai berikut: *TechAddiction has provided a number of interesting facts on internet casinos as well as selected online gambling statistics:*<sup>8</sup>

- a. *“Pathological Gambling” was officially recognized as a clinical disorder in 1980 when it was first included in the DSM-III.*
- b. *Although most people are able to gamble responsibly, it is estimated that 3% of the population struggles with pathological gambling.*
- c. *The first online casino launched in August of 1996 (InterCasino, based in Antigua). Eighteen games were available at the time. There are now thousands of internet gambling websites and new online gambling businesses appear every day.*
- d. *Most online gambling websites are not affiliated with land-based casinos. This is widely thought to be because traditional casinos did not want to get involved with a business model that would take away from traditional sources of revenue. This policy appears to be changing as traditional casinos are now developing their own online gambling websites.*

---

<sup>8</sup>Dewi Bunga, “Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia”, *VYAVAHARA DUTA*, Volume XIV, No.1, 2019, hlm. 21-22.

- e. *There are no official product safety standards and regulations for online casinos. Players who choose to wager at online gambling websites essentially do so at their own risk.*
- f. *Playing on “free” internet gambling websites is a common activity for teenagers and young adults.*
- g. *Research suggests that young males are most likely to engage in online gambling.*
- h. *The first internet Bingo site went online in 1998.*
- i. *The first online poker site (PlanetPoker) also started in 1998.*
- j. *The number of online poker websites dramatically increased in 2003 when the World Series of Poker became a popular television program.*
- k. *Total revenues from online casinos are difficult to pinpoint but have been estimated at \$12 billion in 2005 and 15.2 billion in 2006. In 2010, revenues were 29.3 billion.*
- l. *One in five online gamblers may be pathological gamblers m. Approximately 4% of teenagers have a gambling problem.*

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online memerlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.<sup>10</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.” Dalam perkembangannya pemberantasan judi online di Kota Semarang belum berjalan optimal. Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengungkapkan bahwa “sepanjang 2023, sebanyak 221 kasus tindak pidana perjudian online diungkap oleh jajaran Polda Jateng dan polda jajaran, dengan jumlah tersangka mencapai 52 orang. Kasus judi *online* sebagian besar dilakukan dengan cara membeli deposit biaya perjudian kepada

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 5.

<sup>10</sup>Santoyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2008.

operator judi *online*, harga saldo untuk mengikuti permainan beragam mulai seratus ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah.<sup>11</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan yang terlihat jelas bahwa judi *online* yang merupakan tindak pidana yang mengalami perkembangan modus operandi tersebut semakin menjamur di kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian penegakan hukum oleh pihak berwajib masih mengalami kendala, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada.<sup>12</sup> Kemudian tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum), faktor perilaku yang dipelajari atau differential association (dalam melakukan perjudian online diperlukan interaksi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari), dan faktor sarana dan prasarana (judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya dengan menggunakan telepon genggam atau laptop). Sutherland dan Cressey menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. Setiap orang yang sudah tertarik akan mempelajari cara bermain judi online sehingga menjadi kecanduan. Hal tersebut menggambarkan perjudian online dalam melakukan kejahatannya diperlukan

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara pribadi dengan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu Setianto pada 12 Mei 2024.

<sup>12</sup>Ira Alia Maerani, Hukum Pidana Dan Pidana Mati, UNISSULA PRESS, Semarang, 2018, hlm. xvi.

interaksi dan komunikasi, sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatannya. Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk perjudian. Di era modern yang serba digital ini tindak pidana perjudian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Internet. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online, karena judi online dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau laptop. Faktor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku tindak pidana judi online untuk mengelabui pihak Kepolisian, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>13</sup> Berdasarkan berbagai macam pandangan yang ada maka perlu kiranya dikaji lebih dalam terkait “Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polda Jawa tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa di wilayah hukum Polda Jawa tengah saat ini marak terjadi tindak pidana judi *online*?
2. Bagaimanakah efektifitas pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa tengah saat ini?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa tengah saat ini?

---

<sup>13</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta 2013, hal. 46.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa tengah saat ini,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa tengah saat ini,
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa tengah saat ini

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang efektifitas pemberantasan pidana judi *online*.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim serta pemerintah dalam hal upaya pemberantasankasus tindak pidana pidana judi *online* khususnya di wilayah Jawa tengah.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>14</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>15</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum

---

<sup>14</sup>Alwi Hasan, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 284.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>16</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :<sup>17</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

---

<sup>16</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 376.

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

## 2. Pengertian Judi *Online*

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau

pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Sedangkan suatu masyarakat selalu terdapat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma – norma dan nilai – nilai yang ada dan diharapkan masyarakat tersebut. Tingkah laku yang kurang baik didalam ilmu – ilmu sosial tersebut pathologi sosial, oleh karena tingkah laku itu tidak dikehendaki masyarakat tertentu akan menimbulkan reaksi serta berusaha untuk mempertahankan diri dari tingkah laku menyimpang. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pathologi sosial. Menurut Soedjono D pathologi sosial merupakan “suatu gejala masyarakat dimana tidak terdapat kesesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kelanjutan kelompok atau yang sangat merintangi pemuasan dan keinginan – keinginan fundamental dari anggotanya dengan akibat pecahnya ikatan kelompok”.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanki.

---

<sup>18</sup> Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almuni, Bandung, 2013, hal. 3.

- b. Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).<sup>19</sup>

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.<sup>20</sup>

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 2.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 25-26.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 78-79.

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash).

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.

- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.

- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus. Yang

dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.<sup>22</sup>

#### 4. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>23</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>24</sup> Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih

---

<sup>22</sup> Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009, hal. 10-11.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1987, hal. 15.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. 2012, hal. 15.

maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>25</sup>

#### 5. Pengertian Judi Menurut Islam

Kata “perjudian” sebagai salah satu jarimah, dalam Kamus alMunawwir Arab-Indonesia, berarti *maisir* atau *khomarun*, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam jarimah ta’zir. Menurut bahasa, ta’zir merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya. Ta’zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya : FH Universitas. 2005, hal. 2.

<sup>26</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 14.

## F. Kerangka Teoretis

### 1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>27</sup>

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

---

<sup>27</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

## 2. Teori Kepastian Hukum L. J. Van Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>29</sup>

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada

---

<sup>28</sup>Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, hal. 82-83.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.<sup>30</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>31</sup>

Penelitian yuridis sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian yuridis sosiologis hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>32</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden.<sup>33</sup> Responden dalam penelitian ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim yang menangani perkara tindak judi *online*.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>34</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 34.

<sup>34</sup> Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana

dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian.

c. Studi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya. Kemudian studi lapangan juga menggunakan wawancara kualitatif, wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.<sup>35</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

## H. Sistematika Isi Tesis

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait system, penjelasan terkait efektifitas, penjelasan terkait tindak pidana, dan penjelasan terkait judi menurut Islam, dan penjelasan terkait judi *online*.

Pada Bab III hasil penelitian dan pembahasan diuraikan tentang pelaksanaan pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah Polda Jawa tengah saat ini, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah Polda Jawa tengah saat ini, dan kelemahan dan solusi terkait pelaksanaan pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah Jawa tengah saat ini.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>36</sup>

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.<sup>37</sup> Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa

---

<sup>36</sup> M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>37</sup> Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm. 284-287.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851/4156>.

batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>38</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>39</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan

---

<sup>38</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

<sup>39</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>40</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>41</sup> Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>42</sup>

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

---

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

<sup>41</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

<sup>42</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>43</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

<sup>44</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang

---

<sup>45</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).<sup>46</sup>

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>47</sup>

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>48</sup> Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.<sup>49</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang

---

<sup>46</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

<sup>47</sup> Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>48</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

<sup>49</sup> Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>50</sup> Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.<sup>51</sup>

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa<sup>52</sup>. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

<sup>52</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

<sup>53</sup> Riyanto, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X, hlm. 269-217. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut<sup>54</sup>:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

*Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast.* (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)<sup>55</sup>

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni<sup>56</sup>:

*Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:*

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitentaire recht of ruimer het recht der sancties.*

---

<sup>54</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm. 25.

<sup>55</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, id a hlm. 13.

<sup>56</sup> Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.*”

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai *ius poenale*, terdiri atas:<sup>57</sup>

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

*Ius puniendi*, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :<sup>58</sup>

1. *Ius puniendi* dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. *Ius puniendi* dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

## 2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi

---

<sup>57</sup>Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, dan Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 180-182. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632>.

<sup>58</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

### 3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan

hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

---

<sup>60</sup> Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S.

Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

#### 4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>61</sup> Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu: <sup>62</sup>

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
  - 1) Perbuatan;
  - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
  - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

#### 5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:<sup>64</sup>

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Loc, cit.*

<sup>64</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata

penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik

berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya  
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

## 6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach

dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.<sup>65</sup>

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.<sup>66</sup> Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>67</sup> Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di

---

<sup>65</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

<sup>66</sup> Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).<sup>68</sup>

Moeljatno dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana*, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu<sup>69</sup>:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari asas legalitas ini melahirkan 2 fungsi asas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.<sup>70</sup>

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu<sup>71</sup>:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

---

<sup>68</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

<sup>69</sup> Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

<sup>70</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>71</sup> *Ibid.*,

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekstroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran *a-contrario*), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang

menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

## 7. Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:<sup>72</sup>

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>72</sup> Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:<sup>73</sup>

a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, cpenelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
  - a) Penyidikan;
  - b) Penuntutan;

---

<sup>73</sup> Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

- c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
- d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Judi Online

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”. Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut a *gamester* atau a *gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”. Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk

permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>74</sup>

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain / petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

### **C. Tinjauan Tentang Judi Menurut Islam**

Judi atau al-Maysir (bahasa Arab), bambling (bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.<sup>75</sup> dalam hal ini judi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah permainan yang mengandung unsure taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan

---

<sup>74</sup> Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam [ycldav@garuda.drn.go.id](mailto:ycldav@garuda.drn.go.id). Diakses pada 12 Agustus.

<sup>75</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, t.th, hlm. 419.

tersebut. Dalam AL-Qur'an kata al-Maysir, disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al- Baqarah (2) 219, dan QS. Al-Maidah (5): 90-91:

- a. QS. Al-BAqarah : 219 Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katkanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”;
- b. QS. Al-Maidah : 90 Artinya : “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) barhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan kejih adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;
- c. QS. Al-Maidah : 91 Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” .

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut: “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah”.

#### **D. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum**

##### **1. Efektivitas**

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan,

mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut Permata Weshha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial.<sup>77</sup> Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>78</sup>

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:<sup>79</sup>

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran

---

<sup>76</sup>Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

<sup>77</sup> Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 16-18. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>.

<sup>78</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

<sup>79</sup> Sarwoto, *Loc, cit.*

- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

## 2. Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>80</sup>

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>81</sup> Sedangkan menurut Soedarto

---

<sup>80</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

<sup>81</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>82</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>83</sup>

### 3. Efektivitas Hukum

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :<sup>84</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

---

2. <sup>82</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1-2.  
<sup>83</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.  
<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 376.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>85</sup>

- a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh

karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-

undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

## E. Tinjauan Tentang Restorative Justice

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”<sup>87</sup>

Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.<sup>88</sup> Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,<sup>89</sup> yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.<sup>90</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup>Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

<sup>88</sup> Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 566-568. <https://media.neliti.com/media/publications/324206-restorative-justice-in-application-for-c-dd5cebf5.pdf>.

<sup>89</sup>Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181.

<sup>90</sup>Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

<sup>91</sup>Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2.

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan

---

<sup>92</sup> Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 112-14. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2589/1945>.

restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (informed consent) dan pelepasan hak suka rela (wiver of rights) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>93</sup>

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.<sup>94</sup>

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.<sup>95</sup>

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang

---

<sup>93</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

<sup>94</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

<sup>95</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>96</sup>

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban

---

<sup>96</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc. cit.*

pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>97</sup>

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

---

<sup>97</sup><http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi *Online* Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah Saat Ini

Permainan judi telah ada di Indonesia sejak lama sehingga menjadi tradisi yang tidak bis dihapuskan. Kondisi tersebut juga menjadikan perilaku yang menjadikan segala sesuatu sebagai obyek judi sehingga muncullah berbagai macam permainan yang mengandung unsur judi seperti permainan dadu, ketangkasan, sabung ayam, tebak lagu dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis perjudianpun semakin beragam dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini yaitu internet yang kemudian dikenal dengan perjudian online. Permainan judi online lebih banyak menarik minat para penjudi karena adanya fasilitas internet yang mudah diakses. Adanya situs-situs judi online yang banyak ditawarkan semakin meningkatkan jumlah orang yang bermain judi online. Saat ini situs judi online telah dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia.

Pelaku perjudian online di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai contoh, untuk judi bola online di Indonesia yaitu Sbobet secara resmi menjadi member aktif mencapai ratusan ribu, belum jenis judi

online yang lain seperti perjudian poker.<sup>98</sup> Untuk Indonesia sendiri, Penyedia perjudian poker yang terkenal adalah IDNPLAY (Dewapoker) dan POKERV (PKV), yang mana mereka memiliki komunitas yang besar dengan jumlah member online setiap hari diatas 5k atau 5 ribu Player Judi.<sup>99</sup>

Banyaknya pelaku perjudian online, banyak berpengaruh terhadap perputaran uang perjudian online. Menurut pengakuan dari para bandar judi online, perputaran uang dalam sehari mencapai ratusan juta hingga milyaran, belum termasuk biaya iklan. Perputaran uang perjudian online dalam satu bulan mencapai 300 juta sampai 9 milyar, sedangkan untuk iklan satu jenis judian online bisa mencapai 2 milyar.<sup>100</sup>

Berbicara mengenai perjudian di Kabupaten Grobogan, hampir semua lapisan masyarakat mengecam adanya perjudian yang menganggap sebagai suatu kejahatan, pelanggaran maupun tindak pidana lain seperti pembunuhan, prostitusi, pencurian semua mendapat kecaman keras dari masyarakat, uniknya perjudian masih saja terjadi dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan

---

<sup>98</sup> Sbobet , Deposit SBOBET.AG, <http://www.sbobet.ag/deposit/> diakses tanggal 22 Juni 2024.

<sup>99</sup> JUDI ONLINE, <http://sampoernabet.co/judi-online> diakses tanggal 22 Juni 2024.

<sup>100</sup> Fanani, 2019, 5 Tahun Tak Tersentuh, Judi Online Beromzet Miliaran Digulung <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4459126/5-tahuntak-tersentuh-judi-online-beromzet-miliaran-digulung>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

oleh kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir, kuli, pengangguran ikut meramaikan perjudian di Kabupaten Grobogan.<sup>101</sup>

Alasan-alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah ke bawah ikut dalam perjudian adalah:<sup>102</sup>

1. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung-untungan dan berjudi;
2. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer);
3. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan barakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder).

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan AKP Agung Joko Haryono, Kepala Satuan Reskrim Polres Grobogan, 12 September 2024.

<sup>102</sup> *Loc, cit.*

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Grobogan<sup>103</sup> menuturkan pada penulis, para pejudi pada umumnya, mereka itu menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong masyarakat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan tinggi, dengan jalan membeli lotre, cap jie kie, togel. Ditambah dengan apatisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi, suasana ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil nomor cap jie kie, dan togel, setiap hari dan pada jam-jam tertentu memberikan sedikit variasi dan sepercik harapan kegairahan dalam situasi depresi sehari-harinya dan tampaknya macam pola perjudian seperti cap jie kie dan togel itu bisa memberikan rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat kurangnya ekonomi dan perasaan yang tidak menentu. Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku masyarakat Grobogan yang bisa dianggap abnormal yaitu, mencari kode-kode dan nomor-nomor pada dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka *ngeloyor* dijalan, mencari “ilham” di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga mempercayai ramalan-ramalan.<sup>104</sup> Dengan demikian perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas

---

<sup>103</sup> *Loc, cit.*

<sup>104</sup> *Loc, cit.*

bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudikan lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.<sup>105</sup>

Persoalan judi *online* di Jawa Tengah pertumbuhannya dapat dikatakan di titik memprihatinkan. Hadi Tjahjanto selaku mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online menyebutkan bahwa pada tahun 2024 total ada sebanyak 201.963 warga yang menjadi pemain atau terlibat dalam permainan judi online. Bahkan perputaran uangnya mencapai Rp 1,3 triliun.<sup>106</sup> Kemudian menurut Ilham Iswara selaku Kasat Reskrim Polres Pati, terdapat 19 kasus perjudian dengan barang bukti Rp 118 juta pada tahun 2024. Dari jumlah

---

<sup>105</sup> *Loc, cit.*

<sup>106</sup> regional.espos.id. “201.963 Orang di Jateng Main Judi Online, Transaksi Capai Rp1,3 Triliun”, <https://regional.espos.id/201-963-orang-di-jateng-main-judi-online-transaksi-capai-rp13-triliun-1948352>, 20 November 2024.

tersebut, 15 kasus di antaranya merupakan judi online dengan barang bukti Rp 50 juta.<sup>107</sup>

Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian online di Jawa Tengah sebenarnya hampir merata di seluruh wilayah, namun ada tempat-tempat yang rawan terjadi perjudian seperti:<sup>108</sup>

a. Pasar

Pasar adalah tempat orang untuk melakukan transaksi jual beli mengenai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, pasar di Pasar Danyang, Pasar Glendoh, Pasar Godong, Pasar Grobogan, Pasar Gubug, Pasar Kuwu, Pasar Nglejok dan pasar lainnya yang biasa menjadi ajang perjudian online.

b. Terminal dan Stasiun

Terminal dan Stasiun adalah tempat transit bis-bis atau kendaraan lain baik dari dalam maupun dari luar kota. Inilah sering kali digunakan sebagai tempat perjudian online.

c. Keramaian malam dan keramaian lain yang bersifat incidental

Di tempat keramaian pasar malam, sudah dapat dipastikan digunakan sebagai tempat perjudian. misalnya, perjudian dengan menggunakan domino dan dadu ataupun juga dengan perjudian online.

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Ilham Iswara, Kasat Reskrim Polres Pati, 12 Agustus 2024.

<sup>108</sup>Wawancara dengan AKP Danang Sri Wiranto, Kasat Reskrim Polda Jawa Tengah, 20 September 2024.

- d. Tempat keramaian atau orang punya hajat di desa-desa.

Di tempat orang punya hajat, masyarakat desa di Kabupaten Grobogan terbiasa melakukan perjudian di tempat hajatan seperti, pernikahan contohnya, sebelum mereka mengadakan pernikahan tersebut mereka malamnya kumpul dirumah si pengantin dan disitu mereka berjudi memakai kartu domino dan remi dengan cara uanya digantikan dengan lidi ataupun dengan perjudian online.

Pejudi dilihat dari kalangan atau kelasnya di Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua tipologi pejudi, yaitu:

1. Pejudi dari kalangan menengah ke atas biasanya latar belakang dan alasan mereka berjudi online hanya sekedar iseng, melepaskan kepenatan sehabis bekerja. Jadi berjudi lebih bersifat *having fun* tanpa ada tekanan harus menang, jenis perjudiannya juga hanya bermodalkan kartu atau pertandingan olahraga di televisi atau internet memang uang taruhannya juga besar, berkisar antara ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. Menurut penuturan seorang informan pejudi insial U.S yang penulis wawancarai, disamping bermain judi, memang ada sebagian dari mereka yang terlibat minum-minuman keras, narkoba dan pelacuran tetapi tidak banyak .<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara Dengan Informan U.S.di Kabupaten Grobogan, tanggal 26 Juni 2024.

2. Perjudian dari kalangan menengah ke bawah berjudian jenis inilah yang bertebaran di Kabupaten Grobogan. Menurut pengakuan pelaku yang berinisial M.F, alasan mengapa mereka berjudi biasanya alasan ekonomi, untuk menambah penghasilan yang tidak mencukupi, dari pada jadi preman melakukan kejahatan, lebih baik berjudi. Alat yang digunakan berjudi juga bermacam-macam mulai dari kartu remi, domino, cap jiekie, dadu sampai ke mesin jackpot bahkan hanya dengan ponsel genggam yang mereka miliki.<sup>110</sup>

Dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada bagaimana tanggapan masyarakat dalam menempatkan seseorang dengan orang lain. Dalam penelitian ini pengukuran status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada kriteria-kriteria yang dikemukakan berikut ini:<sup>111</sup>

1. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula status sosial ekonominya;
2. Pekerjaan sebagai salah satu faktor yang menentukan status sosial dan ekonomi seseorang, karena pekerjaan merupakan salah satu bagian yang penting dari kehidupan;

---

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Informan M.F. di Kabupaten Grobogan, tanggal 26 Juni 2024.

<sup>111</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi* Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 42

3. Penghasilan dan kekayaan merupakan kriteria yang paling berpengaruh. kekayaan sangat berpengaruh terhadap status sosial dan ekonomi seseorang dan juga erat kaitannya dengan pendidikan dan pekerjaan.

Menurut pendapat penulis perjudian yang dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya maraknya perjudian didalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Diantara hal yang mendorong terjadinya kegiatan perjudian online di Kabupaten Grobogan penulis berkesimpulan secara garis besar faktor-faktor terjadinya perjudian di Kabupaten Grobogan antara lain:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi perilaku judi online antara lain:

- a. Perekonomi keluarga

Perilaku judi yang dilakukan oleh penjudi dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah.

Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah

terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Sepintas nampak bahwa dengan berjudi, seseorang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat melalui judi karena modal yang dikeluarkan sedikit namun mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, sehingga lebih mudah menghasilkan uang yang banyak. Namun tidak semua perilaku judi online dilakukan karena tuntutan ekonomi. Perilaku judi online juga dapat disebabkan karena adanya uang atau modal yang tidak digunakan sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan judi online.

Informasi dari pemain judi online yaitu “H” dan “B” menyebutkan bahwa H dan B melakukan judi online karena merasa memiliki uang yang tidak terpakai sehingga tidak tahu harus dikemakan uang tersebut. Sisa uang kiriman dari keluarga dalam satu bulan digunakan untuk main judi online, dengan harapan dapat menambah uang yang telah ada. Selain untuk memanfaatkan sisa uang, juga untuk menambah penghasilan. Jika menang, uang akan bertambah, jika kalah, uang memang untuk dihabiskan.<sup>112</sup>

b. Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024.

Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara mesin-mesin judi tak lain hanyalah mesin uang bagi pengelolanya bukan bagi yang memainkannya. Ketidapatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat. Dorongan untuk mencegah dan menghapus perilaku judi terhalang oleh banyaknya perbedaan suku bangsa dan agama yang mempunyai pemahaman tidak sama terhadap masalah perjudian.

Informasi dari pemain judi online yaitu “H” dan “B” didapatkan keterangan bahwa H dan B terus bermain judi online karena tidak adanya pengawasan yang serius dari pihak kepolisian sehingga tidak pernah terkena rasia. Selama menjalani perjudian online, belum pernah sekalipun ketahuan oleh pihak berwajib, meskipun sebenarnya perilaku judi online telah diketahui oleh banyak teman-teman mahasiswa.<sup>113</sup>

## 2. Faktor Internal

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku judi adalah sebagai berikut :

a. Faktor Keimanan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perjudian online tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan perjudian yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

b. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko

dengan tidak memikirkan lebih jauh. Kondisi tersebut semakin menyulitkan pihak berwenang untuk menghapuskan atau menghilangkan perjudian dari masyarakat, karena masalah perjudian adalah masalah yang sangat kompleks dan berhubungan dengan berbagai masalah individu maupun masyarakat. Kemiskinan dan tekanan ekonomi, sikap mudah mencari uang dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan adalah sebagian permasalahan yang menjadikan perilaku judi sulit untuk diberantas.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahuinya bahwa perilaku judi merupakan tindakan pidana yang harus di jauhi dan dihilangkan, minimal dilakukan pencegahan agar tidak semakin meningkat. Untuk dapat melakukan pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan akdar keimanan kepada Tuhan sehingga tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang tidak pasti. Informasi dari “H” dan “B” menyebutkan bahwa selain kuliah mereka tidak punya aktifitas lain sehingga untuk mengisi waktu luang digunakan untuk main judi online. Selain memiliki uang lebih, mereka juga mempunyai akses internet (WIFI) yang mudah dan bagus (kencang untuk internetan).<sup>114</sup>

c. Adat Istiadat

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024.

Permainan judi telah ada sejak dulu sehingga mendarah daging dan menjadi adat istiadat yang sulit untuk diberantas. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya ketika ronda atau ada acara hajatan, maka aktifitas berjudi menjadi alternative untuk mengisi waktu luang. Kondisi tersebut menyebabkan perilaku judi sulit diberantas sehingga diperlukan kerjasama banyak pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku judi adalah perilaku menyimpang dan merupakan tindakan pidana. Walau bagaimanapun juga perjudian baik, konvensional maupun online merupakan tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia sehingga siapapun pelakunya harus ditindak secara tegas.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dikutip dari [www. hukumonline. com](http://www.hukumonline.com)), mengartikan perjudian online adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat aturan lain yang mengatur tentang larangan perjudian secara online. Pihak pemerintah

juga sudah mengeluarkan beberapa Undang-Undang yang berisikan hukum-hukum tentang tindakan perjudian online tersebut. Diantaranya sebagai berikut: a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana yang berhubungan dengan perjudian adalah sebuah kejahatan; b) Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 yang berbunyi: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan tentang perubahan sanksisanksi bagi para pelaku tindakan pidana perjudian. Adapun sanksi tersebut menyatakan bahwa: merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2020, Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA), dalam Jurnal Daulat Hukum Vol 3(1), Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA. hlm. 229-231. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.

Perjudian online, meskipun telah menjadi perbuatan atau perilaku yang tidak bisa dihapuskan, namun tidak mudah untuk diungkap apalagi dibawa ke ranah hukum. Tidak adanya bukti dan saksi yang cukup menyebabkan sulitnya kasus perjudian online dinaikkan ke ranah hukum (pengadilan) meskipun telah diketahui bahwa perjudian online masih marak dilakukan. Informasi dari responden didapatkan informasi bahwa banyak teman-teman yang mengakses situs judi online, baik melalui computer atau laptop di rumah maupun menggunakan handphone, bahkan tidak sedikit, teman-teman mahasiswa yang ikut bermain judi online. Situs-situs perjudian online yang diakses tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun realita yang didapatkan malah sebaliknya, setelah mendatangi Polres Grobogan bagian Reserse Kriminal Umum, selama lima tahun terakhir (Tahun 2015-2020) hanya ada satu berkas perkara yang ditangani mengenai perjudian online. Meskipun hanya ada 1 kasus yang selesai ditangani Polres Grobogan, namun laporan yang masuk terkait terjadinya perjudian online, semakin tahun semakin meningkat. Berikut ini adalah laporan perjudian online yang diterima Polres Grobogan namun tidak dapat tindaklanjuti karena kurang bukti.<sup>116</sup>

No	Tahun	Data Masuk di Polres Grobogan
1	2015	33

<sup>116</sup> Sumber Data Polres Grobogan Tahun 2024.

2	2016	55
3	2017	46
4	2018	68
5	2019	87
6	2020	93

Dari tabel diatas diketahui bahwa laporan kasus judi online semakin hari semakin meningkat. Meningkatkan kasus judi online tidak diimbangi dengan penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Pada tabel diatas selama enam tahun dari tahun 2015-2020, kejadian perjudian online terus meningkat, namun menurut hasil wawancara dengan AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Grobogan hanya terjadi 1 kali penegakan hukum yaitu pada tahun 2019. Sulitnya mendapatkan alat bukti dan saksi menjadikan kasus perjudian online tidak dapat dibawa ke ranah hukum. Mudahnya pengaksesan situs-situs perjudian online karena hanya bermodalkan internet dan tidak adanya penegakan hukum, membuat semakin maraknya perkembangan judi online.

## **B. Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi *Online* Di Wilayah Hukum Polres Grobogan**

Saat ini perilaku judi telah semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis dan macam judipun beralih dari konvensional menjadi online yaitu perjudian dengan memanfaatkan

teknologi informasi atau internet. Perjudian online memudahkan seseorang bermain judi karena dalam bermain tidak harus ketemu dengan penjudi lain dan tidak harus pergi ke tempat lain, cukup dilakukan dari rumah atau dimana saja yang memberikan akses internet. Semakin maraknya perjudian online, mengharuskan pihak berwenang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan untuk dapat menekan pertumbuhan dan perkembangan perjudian online. Sejauh ini pihak berwenang belum dapat bekerja maksimal untuk menegakkan hukum terhadap perjudian online karena terkendala belum adanya perangkat hukum yang mengatur tindak pidana perjudian online.

Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan hukum.<sup>117</sup>

Selain itu polisi juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu

---

<sup>117</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan. Peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).<sup>118</sup>

Menurut AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Grobogan,<sup>119</sup> penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan langkah preventif (pencegahan) seperti memblokir situs-situs yang dinilai menyebarkan situs-situs judi online, melakukan sosialisasi pelarangan judi dan bahayanya, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan judi online juga dilakukan untuk mencegah menjamurnya judi online dan penertiban warnet-warnet dan provider penyedia jasa internet.

Sementara itu, banyak kasus judi online yang tidak bisa diungkap karena tidak cukup bukti dan saksi. Contoh paling nyata adalah perjudian online yang dilakukan oleh responden H dan B. Selama ini H dan B telah menjalankan perjudian online, namun tidak pernah terdeteksi oleh pihak berwajib. Aktifitas perjudian online selalu dilakukan di rumah baik menggunakan computer dengan memanfaatkan wifi maupun menggunakan handphone. Aktifitas tersebut tidak

---

<sup>118</sup> Priasmoro, 2016, peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok (studi kasus di wilayah hukum polres metro), *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1 (2016), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7175/6355>.

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Grobogan, AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H., tanggal 25 Juni 2024.

pernah ketahuan atau terdeteksi oleh pihak berwajib, sehingga H dan B masih bisa melakukan perjudian online.<sup>120</sup>

Kasus yang ditemukan peneliti dan kasus yang diungkap oleh penyidik Polres Grobogan tersebut membuktikan bahwa perjudian online tetap terjadi di lingkungan masyarakat dan sulit terdeteksi oleh pihak berwajib. Banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya judi online, diantaranya adalah karena judi adalah perilaku manusia yang tidak dapat dihilangkan dan adanya fasilitas yang mendukung terjadinya perjudian online. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa belum efektifnya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Grobogan saat ini.

### **C. Hambatan Dan Solusi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Polda Jawa Tengah**

#### **1. Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Polda Jawa Tengah**

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan hambatan Polres Grobogan dalam menangani perjudian

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan pelaku judi online pada 28 Juni 2024.

dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh lembaga Kepolisian itu sendiri seperti:

1. Pengaturan mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP itu sendiri, yaitu yang menyangkut masalah pemberian izin penyelenggaraan perjudian oleh Pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang;
2. Terbatasnya anggota Polisi jika dibandingkan anggota Polisi Republik Indonesia yang ada di Polres Grobogan tentunya lebih sedikit dalam menangani Perjudian. Polres Grobogan hanya dapat melakukan razia dan menangkap perjudian sesuai dengan anggota Polisi yang ada dan siap untuk dikerahkan, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian khususnya perjudian online yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarananya masi memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia;
3. Pendidikan lanjutan Polisi, tidak dipungkiri kebanyakan Polisi jaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau kebanyakan hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan Polisi-Polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ITE;

4. Pembuktian yang tidak lengkap dengan makin meningkatnya model perjudian apalagi yang menggunakan teknologi (online) maka perjudian ini sangat sulit untuk dibuktikan, disini anggota POLRI harus memiliki keahlian dalam ITE;
5. Judi yang terorganisir, Pertama-tama kejahatan terorganisir sangat bergantung oleh lingkungan oleh karena itu mengapa judi dapat berkembang dengan mudah dimana semakin lingkungan, tidak terawat, jauh dari aparat hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan terorganisir terjadi bersarang disitu. Disinilah bentuk perjudian online berkembang dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkungan;
6. Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polres Grobogan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dengan demikian, pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada, tidak ditemukannya barang

bukti di TKP bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggrebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang-barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun Polisi datang untuk menangkap mereka, mereka akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu tidak ada. hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum. Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah diterimanya laporan perjudian, Polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampai di lokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan diri mereka itu ke dalam tahanan;

7. Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu. Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus bandar- bandar judi kelas kakap, namun keberhasilan tersebut akan

mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera ditindak tegas dan kalau perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa dalam penegakan hukum, Polisi tidak memandang bulu. Adanya pembackingan kejahatan perjudian dalam hal ini bukanlah hanya cerita bohong. Polres Grobogan selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka, bahkan tidak jarang para pembacking tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembacking tersebut sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum.

Menangani masalah pembackingan sebenarnya termasuk masalah yang sangat serius, karena pembackingan dalam dunia kejahatan akan menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Para pembacking kejahatan bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia“ yang menyatakan bahwa

meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.<sup>121</sup> Untuk mengatasi masalah pembacking ini, maka baik Kapolri maupun Panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalah gunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk kejahatan perjudian, sehingga dengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

Menurut pendapat penulis perjudian pada hakekatnya merupakan penyakit masyarakat, sehingga penyembuhannya juga harus dari masyarakat tanpa bantuan masyarakat, penanggulangan tindak pidana perjudian ini akan siasia. Polisi dalam mengadakan operasi seringkali tidak membuahkan hasil, karena diduga adanya operasi yang akan digelar telah bocor sebelumnya, dengan bocornya rencana operasi ini pelaku perjudian seringkali sudah meninggalkan tempat sebelum pihak Polisi tiba.

---

<sup>121</sup> Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rinika Cipta Karya, 2002, hal. 25.

Disisi lain, petugas Kepolisian yang ada terbatas dan tidak ada satuan Kepolisian yang khusus menangani masalah perjudian, penanggulangan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri sehingga hal ini merupakan tugas yang berat yang di bebankan kepada jajaran aparat Kepolisian. Tetapi di lain pihak hambatan-hambatan itu muncul dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri diakui atau tidak, realitanya ada oknum yang terlibat, bagaimana bisa penyakit masyarakat tersebut itu hilang, kalau ada oknum aparat kepolisian yang memback-up, bahkan ada pula yang menjadi bandar.

Di samping itu hambatan eksternal lainnya menurut AKP Eko Bambang Nurtjahyo, diantaranya:<sup>122</sup>

1. Sampai saat ini di Polres Grobogan, masih ada perjudian yang sulit terpantau sehingga sulit dilakukan penangkapan, contoh, perjudian online;
2. Kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak Kepolisian itu sendiri sehingga kadang tidak jarang informasi yang didapat pihak Kepolisian kalah cepat dengan pelaku;
3. Bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi atau tertutup;
4. Para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak menetap dan informasi sesama penjudi menggunakan

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan A selaku Pelaku Judi Online pada 12 Mei 2024.

- alat canggih HP dan lain sebagainya dan alat yang digunakan untuk berjudi adalah alat lain seperti lidi, rokok;
5. Ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia membantu menginformasikan kepada aparat Kepolisian, dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dengan cara tutup mulut atau mengaku tidak tahu menahu, hal ini terjadi karena warga masyarakat tidak merasa terganggu dan tidak ingin mendapatkan masalah dari pelaku;
  6. Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana tidak mau direpotkan;
  7. Sebagian besar masyarakat menganggap perjudian bukan tindak pidana;
  8. Dikalangan sebagian masyarakat masih hidup pandangan bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya dan bukan pelanggaran terhadap hukum;
  9. Adanya oknum Kepolisian yang memberikan bocoran informasi mengenai kapan dan jam berapa operasi penggerebekkan akan digelar oleh aparat Kepolisian;
  10. Adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan oleh pelaku yang tertangkap;

11. Seringkali pelaku menghilangkan, merusak barang bukti yang digunakan pada saat operasi dilakukan.

Menurut pendapat penulis penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti contoh perjudian dengan sarana penggunaan teknologi yaitu internet maupun SMS game on line judi Singapura, nonton bareng pertandingan sepak bola atau mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang taruhan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Grobogan dalam menekan merebaknya tindak pidana perjudian, dapat merupakan suatu upaya hukum yang cukup efektif, hal ini dikarenakan tindakan aparat Kepolisian Grobogan yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Tindakan Polres Grobogan dengan menggunakan sarana hukum pidana, dapat dijelaskan lebih mendetail bahwa proses penanganan kasus

tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polres Grobogan, dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang diduga perjudian, setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh Polres Grobogan berupa laporan lisan dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, Polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal pelaku perjudian tertangkap tangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 19 KUHP, dengan demikian penyelidikan yang dilakukan Polres Grobogan mempunyai fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari

sedini mungkin dengan demikian, penyelidik mempunyai peran yang penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Penulis juga melihat bahwasanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Grobogan dalam memeriksa kasus perjudian adalah kegiatan pertama yaitu dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu, memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Setelah membuat sketsa gambar TKP, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum apabila pemeriksaan belum selesai yaitu maksimal selama 40 (empat puluh) hari. Dari kegiatan-kegiatan tersebut

di atas dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh pelaku, tempat berjudi, serta benda-benda yang digunakan untuk berjudi yang ditemukan di TKP, jenis permainan judi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Grobogan adalah judi kartu (Joker atau Domino), judi dadu kopyok, sabung ayam, dan toto gelap (togel), judi online poker, jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para pemain.

Sedangkan untuk tempat berjudi, biasanya dilakukan ditempat tempat tersembunyi yang tidak diketahui masyarakat dan juga di warung-warung yang letaknya di pinggir jalan umum yang dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang umumnya ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, kartu atau dadu yang dimainkan, alat tulis dan erek-erek untuk jenis judi togel, lapak atau alas bermain yang bergambar mata dadu, ember kecil untuk mengocok dadu, dan bola lampu sebagai alat penerang apabila judi tersebut dilakukan pada malam hari. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tersangka, yang menjadi alasan mereka melakukan perjudian tersebut pada umumnya adalah karena iseng- iseng belaka, selain itu ada juga yang mengaku karena keadaan ekonomi yang lemah, umumnya pengakuan seperti ini ditemukan pada pelaku jenis togel, dimana dengan jumlah

uang taruhan yang kecil, mereka mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Selain terdakwa, informasi tentang kasus perjudian tersebut juga dapat diterima dari para saksi. yang menjadi saksi atas kasus perjudian adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku dan pelaku perjudian itu sendiri, baik bandarnya maupun pemainnya. Untuk kesaksian dari pelaku, berlaku split perkara, yaitu dimana pelaku sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi. Seorang bandar dapat menjadi saksi untuk pemain dan sebaliknya seorang pemain dapat menjadi saksi untuk bandar judi, tetapi berkas perkara antara bandar judi dan pemainnya dipisah dalam berkas perkara yang berbeda. setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>123</sup>

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum,

---

<sup>123</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

3. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Metode yang digunakan dalam menangani kejahatan cyber terutama perjudian online berdasarkan teori system hukum Lawrence M. Friedman di atas adalah menggunakan metode perundang-undangan, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

1. Bersifat Preventif (pencegahan)

Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap suatu kejadian, dalam hal ini adalah mencegah terjadinya perjudian online.

Upaya preventif tidak menggunakan sarana pidana untuk mencegah perjudian online, namun memaksimalkan potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk diajak bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan perjudian online. Permasalahan utama dalam upaya

preventif ini adalah menangani lingkungan yang kondusif terhadap terjadinya tindakan kriminal seperti perjudian online.

Banyak faktor yang menyebabkan kondusifitas terjadinya perjudian online. Faktor utamanya adalah kondisi social yang mendukung terjadinya perjudian online baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menghilangkan penyebab dan kondisi yang dapat menimbulkan tindakan criminal, terutama perjudian online. Upaya penanggulangan yang sifatnya preventif terhadap tindakan pidana perjudian online meliputi beberapa aspek yaitu:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Menurut AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Grobogan, judi online merupakan pelanggaran terhadap Pasal 303 KHUP ayat (3) dan UU No 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (2), dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara atau denda 25 juta menurut UU No 11 tahun 2008.<sup>124</sup>

Dalam Pasal 303 KUHP. Ayat (3) Pasal 303 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Grobogan, tanggal 25 Juni 2024.

kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya.

Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertaruhan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertaruhan yang lain. UU No 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- b. Faktor Penegak Hukum (Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum)

Berdasarkan perangkat hukum (Undang-Undang) yang ada maka pencegahan perjudian online yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicurigai menyebarkan situs-situs judi online. Pada kasus ini, kepolisian bekerja sama dengan pemberi layanan jasa internet maupun dengan kemeninfo untuk melakukan pemblokiran

terhadap situs-situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Pemblokiran situs judi online melibatkan ISP (*Internet Service Provider*) atau penyedia jasa internet karena judi online lebih banyak dilakukan menggunakan smartphone sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Dalam upaya mencegah terjadinya kegiatankegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara online Unit Cyber crime berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website Unit Cyber crime akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang bermain di dalamnya.

Meskipun telah dilakukan pemblokiran, namun masih didapatkan praktik perjudian online dengan memanfaatkan link alternative yang disediakan oleh bandar judi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kewenangan penuh bagi kepolisian untuk melakukan pemblokiran situs-situs alternative perjudian online

dengan ijin dari Kemeninfo. Dengan demikian tindakan yang dilakukan kepolisian tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H., saat ini perjudian online dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kalau dulu perjudian dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti rumah warga, keramaian dan sebagainya, karena masih dilakukan secara manual, dimana para penjudi bertemu langsung. Kalau sekarang perjudian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena adanya sistem internet yang memberikan fasilitas judi online. Setiap orang dapat melakukan judi online hanya menggunakan handphone di kamarnya. Kalau mau ikut judi tinggal klik linknya, daftar akun dan nomor rekening, kemudian tinggal ikut main aja. Tidak harus saling ketemu dan memang tidak akan pernah ketemu, karena server judi online ada diluar negeri, tidak mudah untuk dilacak, apalagi dihentikan, karena adanya perbedaan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di suatu Negara.<sup>125</sup>

Keterlibatan negara lain dalam perjudian online menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian republik Indonesia karena

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Grobogan, tanggal 25 Juni 2024.

Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia tidak bisa menjangkau server judi online yang ada di luar negeri. UU ITE hanya bisa diterapkan di wilayah negara republik Indonesia seperti disebutkan dalam penelitian bahwa penerapan Pasal 303 KUHP hanya menjangkau tindak pidana perjudian yang terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penerapan perjudian sebagai suatu tindak pidana dapat hilang sifat perbuatan melawan hukum jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga perjudian itu menjadi sah atau legal.<sup>126</sup>

Permana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap perjudian online adalah dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan).<sup>127</sup> Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Beberapa upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif. Pertama, dengan melakukan Cyber patrol. Cyber patrol

---

<sup>126</sup> Christy Prisilia Constansia Tuwo, 2016, Penerapan Pasal 303 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Tentang Perjudian. Lex Crime Vol. V/No. 1/Jan/2016 p 116-123

<sup>127</sup> Permana (2018), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber crime Ditreskrimsus Polda Bali), Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Udayana

adalah patroli dunia maya yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan cyber crime . Cyber patrol ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan unit Cyber crime dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakantindakan yang bermuatan judi di dunia maya. Cyber patrol dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan- kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website yang memiliki muatan perjudian.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Sarana prasarana merupakan seperangkat fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku. Untuk dapat menegakkan hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti moda transportasi dan anggaran operasional. Fasilitas moda transportasi seperti kendaraan, sarana komunikasi, perangkat teknologi deteksi perjudian online dan sebagainya. Fasilitas anggaran digunakan untuk menjalankan operasional pencegahan dan penindakan seperti pembelian logistic (bahan bakar, perangkat teknologi dan

sebagainya). Adanya fasilitas yang mendukung penegak hukum maka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Saat ini penanganan kejahatan cyber terutama perjudian online di Grobogan masih ditangani oleh Polda Jateng. Polresta dan Polsek belum memiliki fasilitas yang mendukung pencegahan maraknya perjudian online. Saat ini anggota penyidik dit reskrimsus Polda Jateng sendiri hanya beranggotakan 9 orang, yang tentunya masih jauh dari memadai. Idealnya, setiap markas kepolisian memiliki fasilitas untuk melakukan penanganan terhadap kejahatan cyber terutama perjudian online sehingga pencegahan maraknya kejahatan cyber terutama perjudian online dapat dimaksimalkan. Untuk dapat memaksimalkan kinerja dit reskrimsus Polda Jateng terutama dalam penanganan kejahatan cyber maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Diantaranya adalah penambahan anggota dit reskrimsus dari 9 menjadi 25 orang sehingga setiap wilayah kabupaten atau kota ditangani oleh 5 orang anggota penyidik dit reskrimsus. Selain itu juga perlu tenaga ahli IT dengan dukungan perangkat yang memadai berjumlah 10 orang. Sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan adalah 10 unit mobil patroli serta dukungan logistic lainnya.

d. Faktor Masyarakat (Lingkungan dimana Hukum Berlaku atau Diterapkan)

Langkah selanjutnya untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku criminal judi online adalah melibatkan masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi pelarangan judi dan bahayanya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan media social baik elektronik maupun cetak. Selain itu, polisi juga berperan aktif dalam menyebarkan atau mensosialisasikan larangan melakukan akses terhadap situs-situs yang memuat konten perjudian dengan menyertakan kalimat larangan dan sanksi bagi yang melanggar.

Langkah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak atau bahaya judi online. Selain harus berurusan dengan pihak berwajib, pemain judi online juga akan kecanduan judi online sehingga seringkali mengabaikan tugas dan kewajibannya dalam keluarga dan masyarakat.

Guntara menyebutkan perilaku judi online dapat dicegah dengan memberikan teguran atau mengingatkan masyarakat melalui media social yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu juga dapat dilakukan sosialisasi

melalui mediasi atau penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian online.<sup>128</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan terkait dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Terkait dengan perjudian online, maka yang termasuk dalam lingkup budaya adalah penggunaan internet baik melalui warung internet (warnet) maupun smartphone. Langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan penggunaan internet adalah dengan melakukan razia warung internet secara berkala dan tidak terpusat pada suatu wilayah yang dicurigai saja dan menertibkan provider penyedia jasa internet untuk memblokir situs-situs yang dicurigai mengandung unsur judi online. Langkah ini memang terlihat susah karena sebagaimana telah diketahui bahwa ada ratusan warung internet di Yogyakarta. Guntara menyebutkan langkah terakhir untuk melakukan pencegahan terhadap perjudian online adalah dengan melakukan penutupan warnet-warnet yang dicurigai menyediakan fasilitas perjudian online.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Guntara, 2014, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 10.

## 2. Bersifat Kuratif (Tindakan Represif)

Berdasar Teori Penegakan Hukum Menurut Islam, Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, di dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyad (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthlaq (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antar manusia dalam bentuk mu'asyarah (pergaulan) maupun mu'amalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, ia juga memiliki aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayah, dan qadla. Maka dengan paparan diatas jelas bahwa hukum Islam mencakup segala lapangan hukum, baik hukum publik, hukum privat, hukum nasional maupun hukum internasional. Tujuan syara' adalah terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel; artinya pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga konsekuensinya bisa jadi apa yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap kepentingan umum pada masa sekarang. Oleh karena itu juga, ijtihad terhadap (pelaksanaan) hukum dengan pertimbangan kepentingan umum lagi-

lagi adalah sebuah "keharusan".<sup>130</sup> Tujuan kepentingan umum dalam hukum Islam adalah prinsip, dan prinsip-prinsip kepentingan sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam. Namun para ulama juga bervariasi dalam menentukan kriteria (batasan-batasan) kepentingan umum tersebut. Secara umum kriteria kepentingan umum adalah; pertama, memelihara kepentingan umum dengan duanusaha besar, yaitu menolak hal-hal yang membahayakan (mudharat) yang menimpa manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Oleh karena itu diantara dua tugas tersebut diletakkan suatu kaidah menolak mudharat harus didahulukan atas mendatangkan manfaat.<sup>131</sup>

Kriteria kedua adalah mewujudkan kepentingan umum dengan bersandar pada dua sendi akhlak, yaitu keadilan dan kebenaran. Dengan landasan pada prioritas tujuan-tujuan syara'. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pada proses ini hendaklah ditempatkan sebagai sesuatu yang tidak mengandung unsur saling bertentangan. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum ini harus tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an. Setelah kriteria-

---

<sup>130</sup> J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta : P.T.Tiara Wacana, Januari 1995), hlm. 4-5.

<sup>131</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, Kerja sama LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 5.

kriteria tersebut dirumuskan secara jelas, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan kepentingan umum tersebut dalam legislasi Islam kontemporer dengan bertitik tolak pada dua dasar pemikiran, yaitu tetap mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan dunia kontemporer dan penumbuhan konsep kepentingan umum dalam legislasi kontemporer tersebut tidak kehilangan aspek dan dasar-dasar keagamaannya yang tentunya dan sangat jelas bersumber dari Al- Qur'an sebagai kitab suci. Untuk itu ditawarkan metodologi yang terdiri dari tiga langkah utama yaitu:<sup>132</sup>

- 1) Pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi Muhammad SAW;
- 2) Perbedaan antara ketetapan hukum dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an,
- 3) Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya.

Rumusan metodologi yang telah dikemukakan tersebut dengan jelas memperlihatkan, prosedur pendekatan yang ditawarkan lebih difokuskan pada penafsiran atau pemahaman aspek hukum, atau sosiologi ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang penegakan hukum.

---

<sup>132</sup> *Loc, cit.*

Tindakan represif pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam system peradilan pidana (criminal justice system), menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda.

Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pidanaaan dan pelaksanaan pidana.

Terkait dengan perjudian online, penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 303 KUHP, Pasal 303 BIS KUHP dan UU no 11 tahun 2008. Untuk bisa menegakkan hukum terhadap pelaku judi online, harus terpenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H., penegakan hukum terhadap pelaku judi online harus memenuhi unsur-unsur

pidana, dalam hal ini adalah perjudian, maka dikembalikan kepada Pasal 303 KUHP. Pasal 303 KUHP mengandung dua unsur utama yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja. Unsur obyektifnya yaitu barang siapa, tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberi kesempatan dan untuk bermain judi.

Memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tersebut, maka perlu diperhatikan apakah judi online telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Permainan judi online adalah kesengajaan, karena memang ada dan dapat diakses oleh siapa saja dimana saja. Unsur obyeknya, jelas semua telah terpenuhi, jadi kesimpulannya, judi online telah memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 303 KHUP.

Pembuktian judi online dapat dilakukan dengan menggunakan bukti transfer dan e-mail. UU no 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, termasuk didalamnya adalah bukti transfer dan e-mail karena kedua hal tersebut dokumen elektronik. Merujuk pada UU no 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) maka dapat disimpulkan bahwa

bukti transfer dan e-mail dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat pelaku judi online ke dalam ranah hukum pidana.<sup>133</sup>

UU ITE Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan pengaturan dalam Pasal ini hanya mengakomodir tentang layanan yang digunakan untuk perjudian tetapi untuk pemberian sanksi terhadap pemain tidak diatur. Namun jika ditafsirkan secara lebih luas, maka Pasal ini sudah mengakomodir mengenai tindak pidana perjudian online dan dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan dari Pasal tersebut.<sup>134</sup>

Dalam kenyataannya, penegakan hukum tidak dapat dilakukan karena tidak adanya laporan dari masyarakat yang disertai bukti. Laporan masyarakat tanpa bukti hanya dijadikan informasi telah dilakukan judi online untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan. Bila ditemukan adanya bukti judi online berupa email dan bukti transfer maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk selanjutnya diproses secara hukum. Bahkan menurut keterangan dari tim cyber Polres Grobogan disebutkan bahwa judi online tidak dilaporkan ke kepolisian meskipun benar-benar telah terjadi perjudian online. Kasus yang pernah dilaporkan adalah secara

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Grobogan, tanggal 25 Juni 2024.

<sup>134</sup> Stevin Hard Awaeh, 2017, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 5/Jul/2017

elektronik melalui tanya jawab adalah adanya seseorang yang memenangkan judi online namun tidak mendapatkan pembayarannya, dimana pelaku judi online tersebut takut untuk melaporkan langsung kepada polisi karena pasti akan terjerat hukum, akhirnya hanya diceritakan kepada teman-temannya. Temannya menanyakan kepada kepolisian tentang kasus tersebut dan meminta solusinya bagaimana. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya laporan dari masyarakat yang disertai maka sulit untuk melakukan penegakan hukum karena sulitnya menemukan bukti adanya judi online. Djanggih menyebutkan respons publik terhadap penegakan hukum dari aspek hukum, substansi hukum, penegakan hukum, fasilitas infrastruktur, koordinasi antar lembaga tidak efektif, dan respons publik terhadap penanganan korban kejahatan dunia maya harus segera ditangani.<sup>135</sup>

Langkah yang dilakukan penyidik Polda Jateng, sama yaitu melakukan tindakan represif terhadap pelaku perjudian online bila ditemukan bukti-bukti yang memadai. Pernama menyebutkan, langkah represif juga dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap perjudian online. Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar

---

<sup>135</sup> Djanggih, 2018, The Effectiveness of Law Enforcement on Child Protection for Cybercrime Victims in Indonesia, Journal of Physics: Conf. Series 1028 (2018) 012192

permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Unit Cyber crime dalam menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit Cyber crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjerat tersangka kasus perjudian online yaitu Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, Kanit Cyber crime Polda Bali, menyatakan Unitnya melapis Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan Pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan


Pasal 303 bis KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.

Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak perjudian online, dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. namun pada kenyataannya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering menggunakan Pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu adanya ketentuan bahwa penyidik harus mendapatkan surat penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 24 jam melalui jaksa penuntut umum untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Kondisi tersebut dinilai kurang sesuai dengan perkembangan jaman sehingga diperlukan adanya penyempurnaan terhadap UndangUndang dan ketentuan yang ada.

## 2. Solusi Dalam Persoalan Pemberantasan Judi *Online* Di Wilayah Polda Jawa Tengah

Langkah solusi yang dapat dilakukan dalam memberantas judi *online* yang semakin berkembang di wilayah Polda Jawa Tengah yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi *online*;
- b. Melakukan pengawasan dengan piranti *cyber* terkait aktivitas masyarakat yang mengarah pada judi *online*;
- c. Mengawasi dan menindak tegas operator digital yang mengiklankan atau menyelenggarakan judi *online*;
- d. Mengawasi lalu lintas keuangan masyarakat secara digital terkait transaksi mencurigakan yang mengarah pada judi *online*.



## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Simpulan

1. Penyebab maraknya judi online di wilayah Polda Jawa Tengah adalah persoalan ekonomi, ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum, faktor moralitas rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan Adat Istiadat;
2. Pemberantasan judi online di wilayah Polda Jawa Tengah belum efektif hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa hanya ada satu berkas perkara yang ditangani mengenai perjudian online, ketidak efektifan ini lebih dikarenakan belum diaturnya perihal delik judi online secara jelas dan fasilitas penegakan hukum yang minim. Adapun kendala utama dalam pemberantasan judi online ialah berkaitan dengan keberadaan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sehingga Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik perlu dikaji kembali. Solusi yang dapat dilakukan ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi *online*, melakukan pengawasan dengan piranti *cyber* terkait aktivitas masyarakat yang mengarah pada judi *online*, mengawasi dan menindak tegas operator digital yang mengiklankan atau menyelenggarakan judi *online*, dan mengawasi lalu

lintas keuangan masyarakat secara digital terkait transaksi mencurigakan yang mengarah pada judi *online*.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah perlu kiranya dilakukan kajian kembali terkait Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Bagi penegak hukum perlu adanya pengembangan teknologi penyidikan terkait perjudian berbasis digital;
3. Pemerintah perlu kiranya melakukan evaluasi APBD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melakukan Pendidikan moral di masyarakat sehingga judi online akan berkurang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr

Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

\_\_\_\_\_, dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta

Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung

- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang
- Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta
- Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo
- David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang
- Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- \_\_\_\_\_, dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenharge

- Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill
- Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta
- Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- J.E. Saahetapy, 1982, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali
- JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Vejt, Nijmegen Utrecht
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague
- Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta

- M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konferensi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta

- Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang
- Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara
- Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo
- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York
- T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta
- Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung,
- Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

## B. Jurnal

Christy Prisilia Constansia Tuwo, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian”, *Lex Crime*, Vol. V, No. 1, 2016

Dewi Bunga, “Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia”, *VYAVAHARA DUTA*, Volume XIV, No.1, 2019

Djanggih, “The Effectiveness of Law Enforcement on Child Protection for Cybercrime Victims in Indonesia”, *Journal of Physics*, Conf. Series 1028, 2018

Guntara, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2014

Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma’ruf, “Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, 2018

Ira Alia Maerani, “Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2, 2005

Ni Made Srintri, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, “Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3, (1), Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA, 2020

Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma’ruf, “Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, 2020

Priasmoro, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro)”, *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1, 2016

Santoyo, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008

Stevin Hard Awaeh, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 5, 2017

Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, dan Umar Ma’ruf, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Jateng Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Kabidhumas Polda, 12 Mei 2024

Wawancara dengan AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Kasatreskrim Polres Grobogan, 25 Juni 2024

Wawancara Dengan Informan US di Kabupaten Grobogan, tanggal 26 Juni 2024

Wawancara Dengan Informan MF di Kabupaten Grobogan, tanggal 26 Juni 2024

Wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024

Wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024

Wawancara dengan Ilham Iswara, Kasat Reskrim Polres Pati, 12 Agustus 2024

Wawancara dengan AKP Agung Joko Haryono, Kepala Satuan Reskrim Polres Grobogan, 12 September 2024

Wawancara dengan AKP Danang Sri Wiranto, Kasat Reskrim Polda Jawa Tengah,  
20 September 2024

#### **E. Internet**

Fanani, 2019, 5 Tahun Tak Tersentuh, Judi Online Beromzet Miliaran Digulung  
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4459126/5-tahuntak-tersentuh-judi-online-beromzet-miliaran-digulung>, diakses tanggal 22 Agustus 2024

<http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024

JUDI ONLINE, <http://sampoernabet.co/judi-online> diakses tanggal 22 Juni 2024

Regional.espos.id. “201.963 Orang di Jateng Main Judi Online, Transaksi Capai Rp1,3 Triliun”, <https://regional.espos.id/201-963-orang-di-jateng-main-judi-online-transaksi-capai-rp13-triliun-1948352>, 20 November 2024

Sbobet , Deposit SBOBET.AG, <http://www.sbobet.ag/deposit/> diakses tanggal 22 Juni 2024

